



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Janter Simamora Alias Simamora;
2. Tempat lahir : Tarutung (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/17 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Belakang Pasar Baru RT.003 RW.002 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/76/VIII/2020/Reskrim tertanggal 6 Agustus 2020;

Terdakwa Janter Simamora Alias Simamora ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JANTER SIMAMORA Als SIMAMORA bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa JANTER SIMAMORA Als SIMAMORA selama 1 (satu) Tahun dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Bilah Parang;
 - b. 1 (satu) Buah Baju Kaos lengan Pendek warna Kuning;
 - c. 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Coklat Merk Clride;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JANTER SIMAMORA Als SIMAMORA pada Rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya di suatu waktu pada bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di di Warung Tuak Uwo Simpang Anjing Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Plw



daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa sedang duduk-duduk sambil minum tuak dan karaokean di warung tuak Uwo, kemudian terdakwa terlibat cekcok mulut dengan saksi Japaris Sinuraya karena masalah mic, lalu terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil parang kemudian mendatangi saksi Japaris Sinuraya di warung tuak Uwo tersebut, setelah melihat saksi Japaris Sinuraya kemudian terdakwa langsung membacok leher sebelah kiri saksi Japaris sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi Japaris mengalami luka robek di leher bagian belakang, lalu terdakwa kembali pulang ke rumahnya;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) No. VR-04/RS-ETA/XI/2019 tanggal 15 November 2019 di Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Halawatul Aqli berkesimpulan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar :

1. Korban datang dalam keadaan keluhan umum sedang, kesadaran compus mentis datang dengan luka robek di tengkuk;
2. Pada korban ditemukan luka robek di leher bagian belakang, ukuran enam kali tujuh centimeter, kedalaman lebih kurang satu kali dua centimeter;
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan anamnesis dari pemeriksaan fisik;
4. Terhadap korban dilakukan penanganan pembersihan luka dari penjahitan luka dan obat-obatan;
5. Korban dirawat jalan di Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci;

Kesimpulan:

Seorang pasien laki-laki berumur lima puluh satu tahun Sembilan bulan datang dalam keadaan sadar pada hari Kamis tanggal tujuh November dua ribu Sembilan belas pada pukul nol nol lebih tiga menit waktu Indonesia Bagian Barat. Luka robek di leher bagian belakang derajat luka sedang;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi berkaitan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekira pukul 23.30 WIB di Warung Tuak Uwo Simp Anjing Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB ketika Saksi sedang berada di warung tuak Uwo Simpang Anjing sedang minum tuak, kemudian Saksi menyampaikan kepada pengunjung warung yang sedang bernyanyi untuk gantian bernyanyi, selanjutnya pengunjung tersebut mengatakan "Nanti dulu lae lagi asik ni" lalu Saksi katakan "Masak abang dari tadi memegang mik", setelah itu pengunjung tersebut menyerahkan mik kepada Saksi dengan mengatakan "Ini mik nya macam jago kali kau" kemudian pengunjung tersebut pergi meninggalkan warung;
- Bahwa kemudian tidak beberapa lama Terdakwa kembali lagi ke warung dengan menggunakan mobil, setelah Terdakwa turun dari mobil langsung dengan memegang parang mengejar Saksi, selanjutnya Saksi lari ke arah pintu belakang namun Terdakwa dapat mengejar Saksi dan mengayunkan parang ke arah Saksi sehingga mengenai leher pada bagian kiri, kemudian saat itu Saksi dapat merebut parang Terdakwa lalu Saksi kembali mengejar Terdakwa namun ketika Saksi meraba leher Saksi ternyata mengeluarkan darah, kemudian Saksi langsung ke rumah sakit untuk mengobati luka dan selanjutnya Saksi membuat laporan ke Polsek Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa yang merupakan pedagang ikan asin di Pasar Baru Pangkalan Kerinci;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kiri dengan jahitan sehingga mengganggu aktifitas Saksi sehari-hari;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Roni Iskandar Alias Roni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi berkaitan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekira pukul 23.30 WIB di Warung Tuak Uwo Simp Anjing Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB ketika Saksi dihubungi oleh ayah Saksi yakni Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo untuk datang ke warung Uwo di Simpang Anjing, ketika Saksi sampai di Warung Tuak Uwo Saksi melihat di warung sudah ramai orang berkumpul kemudian ada orang yang menyampaikan kepada Saksi bahwa ayah Saksi dibacok oleh Terdakwa, setelah itu Saksi masuk ke warung tuak untuk mencari Ayah Saksi dan melihat ayah Saksi mengalami luka serta mengeluarkan darah pada bagian leher, kemudian Saksi bertanya "Bapak kenapa?" saat itu ayah Saksi diam saja, dan Saksi membawa ayah Saksi untuk berobat ke rumah sakit;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa yang merupakan pedagang ikan asin di Pasar Baru Pangkalan Kerinci;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kiri dengan jahitan sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari;
- Bahwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Sutrimo Alias Trimu Bin Ruju (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi berkaitan dengan kejadian

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Plw



penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekira pukul 23.30 WIB di Warung Tuak Uwo Simp Anjing Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB Saksi sedang berada di kedai tuak uwo di Jalan Simpang Anjing Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, ketika itu Saksi melihat Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo dan Terdakwa sedang bernyanyi secara duet tidak lama kemudian mereka cekcok sehingga Saksi langsung mendekati untuk meleraikan, dikarenakan suara musik besar Saksi tidak terlalu dengar apa yang dibicarakan, kemudian Terdakwa pergi sedangkan Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo tetap berada di warung tuak tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali dengan seorang teman yang tidak Saksi kenal menggunakan kendaraan Mga Carry warna hitam, kemudian Terdakwa turun dengan membawa sebilah parang ditangan sebelah kanan, lalu masuk ke dalam warung tuak tersebut langsung menyerang Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo sehingga mengenai leher sebelah kiri, selanjutnya Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo melakukan perlawanan dan merebut parang Terdakwa sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan Saksi langsung membawa Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo berobat;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo yakni dengan mengayunkan sebilah parang kebagian leher Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo sehingga mengenai leher sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo dan Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo mengalami luka dibagian leher sebelah kiri dan mengeluarkan darah sehingga lemas dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dikarenakan bagian lehernya dijahit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan persidangan berkaitan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekira pukul 23.30 WIB di Warung Tuak Uwo Simp Anjing Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk dan minum tuak di warung tuak Uwo Simpang Anjing Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kemudian Terdakwa karaoke bergantian dengan Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo hingga kami ribut dikarenakan masalah mik yang mana saat itu Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo berkata "Orang sekecil kau sudah mau membangkang sama saya" Terdakwa jawab "Maaf lah bang, kalau aku salah" kemudian dijawabnya "Tidak aku terima maaf dari orang sekecil kau, gak kenal kau siapa aku" kemudian Terdakwa jawab "Kita sudah lama kenal, kau pun jual cabe di pasar kok gitu kali marahnya" selanjutnya Terdakwa pun pulang;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WIB setibanya di rumah Terdakwa langsung mengambil parang dan mendatangi Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo di warung tuak uwo tersebut sesampainya di sana Terdakwa langsung mencari Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo dan ketika Terdakwa melihat Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo sedang berdiri dan langsung Terdakwa bacok dibagian leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa adapun yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo yang merupakan kawan sesama kerja di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa tidak terima dikatai "Orang sekecil kau sudah berani membangkang", sehingga menyebabkan Tedakwa merasa sakit hati

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo tersebut Terdakwa menggunakan parang yang diambil dari rumah, kemudian parang tersebutlah yang Terdakwa ayunkan kebagian leher sebelah kiri Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo tersebut sehingga leher Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo tersebut mengalami luka sayat serta mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo mengalami luka sayat dileher sebelah kiri serta mengeluarkan darah;
- Bahwa ketika mengetahui kondisi Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah meninggalkan tempat warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dengan tindak pidana dan juga belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk clride;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 257/Pen.Pid/2020/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) No. VR-04/RS-ETA/XI/2019 tanggal 15 November 2019 di Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Halawatul Aqli berkesimpulan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar :

1. Korban datang dalam keadaan keluhan umum sedang, kesadaran compus mentis datang dengan luka robek di tengkuk;
2. Pada korban ditemukan luka robek di leher bagian belakang, ukuran enam kali tujuh centimeter, kedalaman lebih kurang satu kali dua centimeter;
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan anamnesis dari pemeriksaan fisik;
4. Terhadap korban dilakukan penanganan pembersihan luka dari penjahitan luka dan obat-obatan;
5. Korban dirawat jalan di Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Seorang pasien laki-laki berumur lima puluh satu tahun Sembilan bulan datang dalam keadaan sadar pada hari Kamis tanggal tujuh November dua ribu Sembilan belas pada pukul nol nol lebih tiga menit waktu Indonesia Bagian Barat. Luka robek di leher bagian belakang derajat luka sedang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekira pukul 23.30 WIB di Warung Tuak Uwo Simp Anjing Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo sedang duduk dan minum tuak di warung tuak Uwo Simpang Anjing tersebut sambil berkaroke, kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo, selanjutnya Terdakwa pun pulang ke rumah untuk mengambil parang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo di warung tuak uwo tersebut, sesampainya di sana sambil membawa parang ditangan sebelah kanan Terdakwa langsung mencari Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo, ketika melihat Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo, Terdakwa mengayunkan parang kebagian leher sebelah kiri Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo sehingga leher Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo tersebut mengalami luka sayat serta mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah meninggalkan warung tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama JANTER SIMAMORA Alias SIMAMORA dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-254/PDM/09/2020 tertanggal 24 September 2020, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa “JANTER SIMAMORA Alias SIMAMORA”, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa “JANTER SIMAMORA Alias SIMAMORA” dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cetakan ulang ke- lima belas tahun 2013, Politeia, Bogor, 1988, halaman 245, penganiayaan berarti dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Sedangkan bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’ yakni seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu perbuatan



dan menyadari serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja tersebut, termasuk pula dalam pengertian di sini berupa suatu perbuatan seseorang yang tetap melakukan suatu perbuatan meskipun akibat perbuatannya tidak diinginkan terjadi, namun sudah diketahui atau patut diketahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut sangat mungkin suatu akibat akan terjadi dan si pembuat tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekira pukul 23.30 WIB di Warung Tuak Uwo Simp Anjing Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo sedang duduk dan minum tuak di warung tuak Uwo Simpang Anjing tersebut sambil berkaroke, kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo, selanjutnya Terdakwa pun pulang ke rumah untuk mengambil parang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo di warung tuak uwo tersebut, sesampainya di sana sambil membawa parang ditangan sebelah kanan Terdakwa langsung mencari Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo, ketika melihat Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo, Terdakwa mengayunkan parang kebagian leher sebelah kiri Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo sehingga leher Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo tersebut mengalami luka sayat serta mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah meninggalkan warung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) No. VR-04/RS-ETA/XI/2019 tanggal 15 November 2019 di Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Halawatul Aqli berkesimpulan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar :

1. Korban datang dalam keadaan keluhan umum sedang, kesadaran compus mentis datang dengan luka robek di tengkuk;
2. Pada korban ditemukan luka robek di leher bagian belakang, ukuran enam kali tujuh centimeter, kedalaman lebih kurang satu kali dua centimeter;
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan anamnesis dari pemeriksaan fisik;



4. Terhadap korban dilakukan penanganan pembersihan luka dari penjahitan luka dan obat-obatan;
5. Korban dirawat jalan di Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci;

Kesimpulan:

Seorang pasien laki-laki berumur lima puluh satu tahun Sembilan bulan datang dalam keadaan sadar pada hari Kamis tanggal tujuh November dua ribu Sembilan belas pada pukul nol nol lebih tiga menit waktu Indonesia Bagian Barat. Luka robek di leher bagian belakang derajat luka sedang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang kebagian leher sebelah kiri Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo sehingga leher Saksi Japaris Sinuraya Alias Ucok Karo tersebut mengalami luka sayat serta mengeluarkan darah, merupakan perbuatan penganiayaan, maka dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning dan 1 (satu) buah celana pendek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat merk clride, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan menimbulkan luka pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Janter Simamora Alias Simamora** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk clride;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, S.H., S.T., M.H., Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H`

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.